



Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Zakiah*¹, Mardianto¹, Zailani Surya Marpaung¹
¹Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya
*Korespondensi: zakiah11111999@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dan bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Van Metter dan Van Horn dengan dimensi kinerja implementasi kebijakan, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir sudah terlaksana namun tidak sesuai dengan peraturan yang ditentukan karena masih adanya masyarakat kelompok sasaran yang membuka lahan dengan cara membakar. Saran berkaitan dengan temuan dari kendala yang diuraikan sebelumnya, yaitu melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat kelompok sasaran supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar serta perlu adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan.

Kata kunci: implementasi, Kabupaten Ogan Ilir, kebakaran hutan dan lahan, kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar

Abstract

This research was conducted because there are still forest and land fires that occur almost every year in Ogan Ilir Regency and aims to analyze the implementation of land clearing policies without burning in Ogan Ilir Regency. This type of research is qualitative with a descriptive method carried out by means of interviews, observation and documentation. The theory used is the theory of Van Metter and Van Horn with dimensions of policy implementation performance, policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of implementers, communication between organizations, economic, social and political environment. The results showed that the implementation of the policy of land clearing without burning in Ogan Ilir Regency had been carried out but it was not in accordance with the specified regulations because there were still people in the target group who cleared land by burning. Suggestions related to the findings of the constraints described previously, namely conducting socialization to make the target group community aware so as not to clear land by burning and the need for renewal of Ogan Ilir Regency Regulation Number 6 of 2013 concerning Forest and Land Fire Control.

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 06/06/2019

Ditelaah: 10/08/2019

Diterbitkan: 15/12/2020

KUTIPAN

Zakiah, Mardianto, Marpaung, ZS. (2020). Implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 73-85, doi: 10.47753/pjap.v1i1.15





Keywords: forest fires, implementation, land clearing, no burning policy, Ogan Ilir Regency

PENDAHULUAN

Pembukaan lahan merupakan langkah awal untuk bercocok tanam pada suatu area atau lokasi lahan hutan gambut yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan kemudian diolah dijadikan lahan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya (Setiadi, dkk 2018). Pembukaan lahan penting bagi sebagian orang apalagi yang bekerja sebagai pekebun ataupun petani, banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pekebun menimbulkan tumbuh pesatnya pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan tersebut jarang sekali memperhatikan kondisi lahan untuk diolah, banyak juga kondisi lahan yang mempunyai keterbatasan fisik maupun kimia namun masih saja diolah dan ini mengakibatkan rusaknya lahan, salah satu contohnya adalah kebakaran lahan.

Aktivitas masyarakat membuka lahan ini sangat rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, umumnya membakar hutan dianggap oleh sebagian orang merupakan metode praktis untuk membuka lahan, pembukaan lahan dengan cara dibakar awal mulanya dipraktikkan oleh peladang tradisional dengan biaya yang sangat murah, praktek membuka lahan dengan cara dibakar banyak diadopsi oleh perusahaan perkebunan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, akibatnya kerusakan lingkungan dan juga terjadinya kebakaran hutan dan lahan perkebunan (Rina, ddk. 2020;2).

Kebakaran hutan dan lahan membawa masalah dilingkungan hidup, baik sosial maupun ekonomi, adapun dampak yang dirasakan langsung akibat kebakaran hutan dan lahan yaitu pencemaran udara yang mengakibatkan kabut asap cukup parah sehingga kabut asap tersebut menyelimuti beberapa kawasan dan menyebabkan gangguan pernapasan bagi masyarakat sekitar. Disamping itu, diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan pertanian ataupun perkebunan dengan cara dibakar bersamaan dengan musim kemarau oleh masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu yang berkepentingan didalamnya. Kejadian tersebut akan sangat merugikan bagi masyarakat karena terganggunya berbagai aktivitas dan juga kesehatan masyarakat karena polusi udara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa: Pasal 69 ayat (1) huruf h Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga disebutkan bahwa di Pasal 56 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 108 Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 187 Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.



Pernyataan diatas telah menjelaskan bahwa aktivitas pembakaran lahan, baik dalam pembukaan lahan perkebunan ataupun pertanian yang dilakukan dengan cara dibakar tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan akan diberikan sanksi pidana baik berupa denda ratusan juta rupiah dan juga kurungan penjara bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur oleh pemerintah tersebut.

Kejadian kebakaran lahan yang cukup besar terjadi pada 2015, kebakaran lahan yang paling serius terjadi di daerah Kalimantan, Papua dan beberapa pulau di Sumatera seperti Jambi, Sumatera Selatan, Riau dan Lampung. Dari data kebakaran lahan yang paling luas adalah Sumatera Selatan dengan luas lahan terbakar 646.298 ha, Kalimantan Tengah 583.833 ha, Papua 350.005 ha, Riau 183.858, dan Jambi 115, 634 ha (Kebakaran hutan dan lahan monitoring, 2016 dalam Siregar. 2019)

Pada tahun 2019 kembali terjadi kebakaran lahan dengan kuantitas yang meningkat dari tahun sebelumnya. Kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2019 meningkat terutama di wilayah Sumatera Selatan. Kejadian kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan melahap lahan seluas 52.716 ha. Kebakaran lahan untuk wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2019 dimalainya pada bulan April. Kebakaran lahan ini diperburuk dengan musim kemarau yang cukup panjang dan lahan Sumatera Selatan yang sebagian besar adalah rawa, sehingga mempercepat terjadinya kebakaran lahan. Di wilayah Sumatera Selatan yang sering terjadi kebakaran lahan adalah daerah Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Ogan Ilir. Wilayah Ogan Ilir kerap terjadi kebakaran lahan tiap tahunnya, untuk tahun 2019 luas kebakaran lahan di Ogan Ilir berjumlah 738 ha, dengan hotspot 95 titik (Karhutla monitoring, 2019 dalam Siregar. 2019).

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir hampir setiap tahunnya terjadi, salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, padahal sudah ada peraturan yang melanggar aktivitas masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar, tujuannya untuk menghindari terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan yang berisikan larangan pembakaran hutan dan lahan serta kewajiban pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan merupakan kebijakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan hutan dan/atau lahan yang dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini terdiri dari larangan serta kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang uraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang membakar hutan dan Lahan dan/atau melakukan tindakan lainnya baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.
- b. Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang membiarkan lahan miliknya terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain
- c. Setiap orang dan atau badan usaha dilarang membuang bahan yang mudah terbakar di sepanjang jalan yang dapat menyebabkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan dan lahan sekitarnya.
- d. Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan
- e. Setiap orang dan/atau badan usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang digarap.
- f. Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mengawasi dan memelihara lahan miliknya dari bencana kebakaran terutama selama musim kemarau.
- g. Setiap orang dan/atau badan usaha wajib menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari lahan miliknya dan segera berkoordinasi dengan pemilik lahan disekitarnya.



Kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan dengan cara dibakar merupakan salah satu sumber utama penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebiasaan masyarakat mengelola lahan dengan cara dibakar telah menjadi budaya yang diwariskan secara turun temurun, faktor lain yang menyebabkan masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar juga karena kondisi ekonomi serta mereka menganggap membuka lahan dengan cara tersebut sangat mudah dan murah.

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada tiga tahun terakhir masih ditemukan beberapa bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir karena beberapa faktor baik di sengaja maupun tidak, bisa jadi oleh pematik alam atau bahkan adanya aktivitas pembukaan lahan perkebunan dengan cara di bakar yang memicu terjadinya kebakaran lahan perkebun.

Pemerintah telah membuat peraturan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan tujuannya untuk mencegah kebakaran, sehingga tidak adanya lagi bencana kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun pada kenyataannya pembukaan atau pengolahan lahan dengan cara di bakar masih saja terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, tentunya ini menjadi suatu pertanyaan mengapa pembukaan lahan masih dilakukan dengan cara membakar padahal sudah banyak peraturan pemerintah melarang hal tersebut. Harapan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui output dari implementasi Kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat ditemukannya solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dalam [Subarsono \(2015: 2\)](#) Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*is whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Pandangan lain dikemukakan oleh [Jenkins \(1978: 4\)](#) dalam [Leo Agustino \(2017: 16\)](#) kebijakan publik sebagai sebuah proses "serangkaian keputusan yang saling berhubungan". Dalam kata lain Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyaknya *stakeholders*.

Sementara itu, [Anderson \(1990: 3\)](#) dalam [Leo Agustino \(2017: 17\)](#) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*" Dalam bahasa sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh orang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebijakan public adalah apapun yang dilakukan pemerintah merupakan suatu proses yang berhubungan langsung dengan tujuan bersama dan digunakan untuk menunjukan perilaku pejabat atau kelompok maupun pemerintahan.

Implementasi Kebijakan Publik



Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Studi implementasi kebijakan pada intinya melihat implementasi tersebut apakah gagal atau berhasil dan juga apa saja faktor yang mempengaruhinya. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya menjelaskan kinerja sebuah kebijakan, karena hasil dari implementasi kebijakan tersebut bisa pada level keluaran kebijakan (*output policy*) atau bahkan hasil kebijakan (*policy outcome*). ([Purwanto, 2015 \(98-110\)](#)).

Menurut [Lester & Stewart Jr. \(2000: 105\)](#) dalam [Leo Agustino \(2017:129\)](#). Implementasi kebijakan merupakan proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sedangkan menurut [Van Meter dan Van Horn \(dalam Winarno 2008: 146-147\)](#) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi kebijakan, hal tersebut dikarenakan setiap teori yang ada mempunyai karakteristiknya masing-masing. Selain itu implementasi kebijakan publik juga bisa ditinjau dari sifatnya *top down* dan *bottom up*. Model implementasi mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu peneliti harus bisa memilih teori implementasi kebijakan yang sesuai dengan tema yang diangkat, baik secara sifat maupun karakteristik dari kebijakan publik agar dapat mengkaji kebijakan tersebut dengan tepat. Berikut merupakan beberapa model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh pakar-pakar implementasi kebijakan publik:

Teori Grindle

Menurut [Grindle \(Agustino, 2017: 142-146\)](#) keberhasilan suatu implementasi kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal yaitu dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan, dan apakah kebijakan tercapai dengan dua faktor yaitu dampak dan tingkat perubahan yang terjadi. Keberhasilan implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan terdiri atas beberapa kategori, yakni: kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, karakteristik para pelaksana program, dan sumber daya yang tersedia. Sedangkan, konteks kebijakan terdiri atas: (a) kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (b) karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa; dan (c) tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Teori Edward III

Menurut [George C. Edward III dalam buku Leo Agustino \(2017\)](#) terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu: *pertama*, komunikasi. Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan



yang efektif adalah aparat pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan pada saat kebijakan ini dibuat. *Kedua*, sumber daya. Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya akan tinggal di kertas dan menjadi dokumen saja.

Ketiga, disposisi. Disposisi/sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementasi memiliki sikap yang sangat baik maka dia akan mendapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Keempat, struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-Tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Teori Van Meter dan Van Horn

Ada enam variabel, menurut [Van Metter & Carl van Horn \(dalam Leo Agustino 2016: 133-136\)](#) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. *Pertama*, ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan-hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. *Kedua*, sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang berlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan publik.

Ketiga, karakteristik agen pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri- ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen dilibatkan. Keempat, sikap atau kecenderungan para pelaksana. Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul



persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan adalah kebijakan ‘dari atas’ (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Kelima, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. Keenam, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar

Membuka lahan tanpa bakar adalah amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56. Dengan cara ini berarti menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pasal 56 tentang Perkebunan, juga telah diamanatkan bahwa “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir hampir setiap tahunnya terjadi, salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan pemerintah setempat membuat peraturan yang melanggar aktivitas masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan yang berisikan larangan pembakaran hutan dan lahan serta kewajiban pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan kebijakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan hutan dan/atau lahan yang dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan. Adapun cara untuk membuka lahan tanpa bakar pada areal hutan/semak belukar, yaitu hampir sama dengan cara pembukaan lahan tanpa bakar pada areal peremajaan kelapa sawit. Pekerjaan dan alat yang dipergunakan serta teknis pelaksanaannya tergantung pada cara yang digunakan.

Pencegahan kebakaran hutan adalah kegiatan awal yang paling penting dalam pengendalian kebakaran dan pekerjaan yang harus dilakukan terus menerus. Menurut [Yulianti \(2018: 25\)](#), pencegahan kebakaran adalah cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang timbul dari api, tanpa harus menggunakan peralatan mahal. Beberapa manfaat pembukaan lahan tanpa pembakaran adalah tidak menimbulkan polusi asap, dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, dapat menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi, dapat memperbaiki bahan organik tanah, kadar air dan kesuburan tanah, dapat mengantisipasi kekeringan, dan dapat memulihkan kualitas lingkungan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif yaitu data-data yang diperoleh dan dihimpun dari informan baik lisan maupun tulisan yang dikumpulkan dan



disajikan dalam bentuk kalimat. Penelitian ini di fokuskan pada Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:8), bahwa penelitian dilakukan dengan cara mengamati aktifitas suatu kelompok sosial tertentu, dimana dalam pengamatan aktivitas sosial kelompok tersebut berusaha menggambarkan secara detail mulai dari proses, tingkah laku dimana orang-orang terlibat dalam aktivitas tersebut. Metode kualitatif dilakukan untuk mengkaji dan menguraikan proses secara detail dan rinci, karena fokus penelitian memberikan batasan. Penelitian ini difokuskan kepada proses implementasi, dengan model implementasi Van Metter dan Van Horn (year).

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir.

Pemilihan informan dalam penelitian ini, diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap 5 informan, diantaranya yaitu: (a) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir; (b) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Kabupaten Ogan Ilir; (c) Pemilik dan Pengelolah kebun di Kecamatan Indralaya Utara; dan (d) Pemilik dan Pengelolah kebun di Kecamatan Tanjung Batu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan dan disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Adapun dalam pemaparan hasil penelitian, peneliti menuliskannya dalam bentuk deskriptif berupa uraian dan kutipan langsung dari narasumber. Data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan pelaksana kebijakan yang terkait, sedangkan data tidak langsung diperoleh melalui bahan tertulis seperti dokumen dan kajian lainnya. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah serta dapat ditarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan. Analisis untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menggunakan teori Van Meter dan Carl Van Horn.

Kinerja Implementasi Kebijakan

Kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan (kesuksesan) tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, kelompok atau organisasi. Kinerja merujuk pada keluaran (output), hasil (outcome), atau pencapaian (accomplishment). Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik berupa keluaran kebijakan (policy output). Kinerja implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir dapat diukur dengan indikator pengukuran kinerja yang terdiri dari akses untuk mengetahui kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar mudah atau tidak dijangkau oleh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat pekebun di Kecamatan Tanjung Batu juga mendapatkan Informasi mengenai larangan membuka lahan tanpa bakar melalui sosialisasi walaupun sosialisasi yang didapat tidak terlalu sering dan koordinasi yang terjadi antar masyarakat sangat baik mereka saling bantu membantu ketika terjadi kebakaran lahan. Selain itu ada frekuensi yang kegiatan sosialisasi dan penanggulangan bencana daerah dilakukan oleh satgas BPBD di setiap kecamatan yang berjumlah 4 orang dan berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwasannya dari tahun 2018 sampai dengan 2020 jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir mengalami



grafik yang turun naik, ini juga disebabkan karena faktor alam dimana saat terjadinya kemarau kering akan meningkat juga jumlah lahan yang terbakar seperti pada tahun 2019 kemarin. Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan terlihat dari adanya kebijakan ini membuat kelompok sasaran merasa kesulitan untuk mengelolah lahan karena biasanya mereka membuka lahan dengan cara membakar justru sekarang harus membuka lahan tanpa membakar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dimensi standar dan sasaran kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn adalah bahwa para implementor dan kelompok sasaran kebijakan harus mengetahui dan mempunyai standar yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir bertujuan untuk mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan, oleh sebab itu pemerintah setempat membuat peraturan yang melanggar aktivitas masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan yang berisikan larangan pembakaran hutan dan lahan serta kewajiban pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada ukuran implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir yang hasilnya bahwa membuka lahan dengan cara dibakar tidak boleh dilakukan dengan demikian dapat dikatakan bahwa ukuran dari kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar ini adalah tidak ada lagi pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dilakukan oleh kelompok sasaran dimana tujuan dari adanya kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar ini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga kualitas udara menjadi lebih baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Tetapi diluar sumber daya manusia ada sumber daya lain juga yang harus diperhitungkan, seperti sumber daya finansial dan sarana prasarana. Dalam penerapan kebijakan ini masyarakat kelompok sasaran kebijakan menjadi pelaksana kebijakan tersebut karena kebijakan ini melarang membakar hutan dan Lahan dan/atau melakukan tindakan lainnya baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kebakaran hutan, seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwasannya masyarakat peduli api di Kecamatan Tanjung Batu ada, namun tidak terlalu aktif sehingga organisasi ini tidak efektif dalam melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tanjung Batu. Berbeda dengan Masyarakat Peduli Api yang ada di Kecamatan Indralaya Utara yang ikut serta ketika adanya kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah ketika terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan untuk sumber daya finansial sebenarnya tergantung dari desa masing-masing serta untuk sumber daya sarana dan prasarananya masyarakat setempat mendapatkan bantuan berupa jonder untuk mempermudah mengelolah lahan namun untuk bantuan bibit tanaman tidak ada, sedangkan di Kecamatan Tanjung Batu alat bantu untuk menunjang kegiatan pembukaan lahan tidak ada, namun untuk bibit tanaman pernah ada bantuan dan ini juga tidak setiap tahunnya dapat.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Pada konteks ini kebijakan yang akan dilaksanakan dituntut disiplin dan ketat serta diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Berdasarkan hasil wawancara bahwa adanya sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menyebarluaskan



maklumat Kapolda Sumsel, harapannya maklumat tersebut efektif untuk mencegah masyarakat dan petani melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan pertanian dan juga memberikan pengarahan kepada masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar kegiatan ini bertujuan untuk memberi tau masyarakat setempat sehingga masyarakat menjadi dan tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar serta telah melaksanakan tugasnya apalagi dalam hal pengawasan baik melakukan patroli, sosialisasi sampai dengan menyebarkan maklumat kapolda tentang larangan membakar hutan dan lahan.

Sikap atau Kecendrungan Para Pelaku

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, dimensi ini penting dalam implementasi kebijakan untuk melihat dan mengetahui seberapa jauh kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar diterima oleh para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan yang diberikan terhadap kelompok sasaran kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri menyadari bahwa ketika melakukan pengarahan dan juga pemahaman tentang larangan membuka lahan tanpa membakar kepada masyarakat kelompok sasaran tidak semuanya mengerti akan aturan tersebut, namun berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok sasaran mereka mengetahui adanya larangan ini hanya saja mereka merasa kesulitan jika tidak membuka lahan tanpa membakar seperti tanamannya menjadi macet dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar ini yaitu masyarakat masih keberatan jika membuka lahan tidak dengan membakar.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsi kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu dalam Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir diperlukan komunikasi antar implementor dan organisasi pelaksana kebijakan, sehingga dapat terjalinnya koordinasi yang baik. Hasilnya bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan juga aparat keamanan dilakukan secara rutin apalagi pada kecamatan yang memang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan dan koordinasi antar BPBD dan Polri serta masyarakat sudah berjalan dengan baik untuk mengatasi masalah terjadi kebakaran hutan dan lahan, selain itu ketika terjadinya kebakaran hutan dan lahan pihak Badan Penanggulangan Bencana daerah cepat penanggulangan kebakaran hutan supaya api tidak menjalar dan menimbulkan kabut asap.

Lingkungan sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Hasilnya bahwa masyarakat kelompok sasaran mengetahui adanya larangan ini namun meskipun demikian kelompok sasaran masih saja membuka lahan dengan cara membakar karena membuka lahan dengan cara membakar sudah menjadi tradisi masyarakat kelompok sasaran dan merasa jika tidak membuka lahan tanpa membakar hasil perkebunannya menjadi macet dan juga akan mengeluarkan biaya yang lebih dibandingkan dengan membakar lahan serta tidak



adanya dukungan yang diberikan oleh legislatif untuk masyarakat kelompok sasaran membuka lahan, namun dukungan yang diberikan oleh eksekutif dalam hal ini kepala desa memberikan dukungan dengan meminjamkan alat bantuan untuk mengelolah lahan perkebunan serta memberikan sedikit kelonggaran jika masih mau membuka lahan dengan cara membakar walaupun dengan catatan harus menyediakan sarana dan prasarananya sendiri..

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir belum sepenuhnya berhasil karena masih ditemukan masalah yang belum memehuni ukuran dan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan. Adapun kesimpulan dari masing-masing indikator yang digunakan mulai dari kinerja implementasi belum berhasil, Standar dan sasaran kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar belum sesuai dengan ukuran dan tujuan dari kebijakan karena masih adanya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, sumber daya dimana kurangnya kesadaran masyarakat kelompok sasaran untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, kurangnya pengetahuan kelompok sasaran untuk mendapatkan bantuan berupa dan untuk mendapatkan bantuan dan prasarana untuk membuka lahan tanpa bakar, pelaksanaan karakteristik agen pelaksana telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, sikap atau kecenderungan para perilaku yaitu yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar ini yaitu masyarakat masih keberatan jika membuka lahan tidak dengan membakar, komunikasi antar organisasi terkait yaitu sosialisasi telah dilakukan namun tidak merata dan koordinasi antar pemerintah dan masyarakat kelompok sasaran sudah berjalan dengan baik serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik bahwa masyarakat kelompok sasaran mengetahui adanya larangan namun jika tidak dibakar maka akan mengeluarkan biaya yang lebih dibandingkan dengan membakar lahan.

Adapun saran serta masukan untuk Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir terlaksana dengan baik: (a) sosialisasi yang diberikan harus ditingkatkan lagi supaya masyarakat kelompok sasaran memahami dampak dari kegiatan pembukaan dengan cara membakar. Pemerintah setempat harus meningkatkan lagi pengawasan terhadap pelaku usaha supaya pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat kelompok sasaran pada malam hari dapat terhindarkan serta harus berusaha untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar; (b) memberikan pengecualian pada pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut harus memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing dengan melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar perkepala keluarga dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api namun dengan catatan juga tidak boleh menimbulkan kerusakan hutan dan lahan serta tidak adanya kabut asap dimana-mana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H., Martini, M., (2006). *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Alex Media Komputindo.
- Purwanto, EA. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media
- Rina, KA. (2020). *Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Masyarakat Ulun Saibatin Lampung Barat*. Farha Pustaka
- Sriati. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Sriwijaya.



- Subarsono, AG. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. MedPress.
- Yulianti, N., Adji, FF. (2018). *Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar*. IPB Press
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebuman
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2019). *Data Bencana Karhutla 2019 Ogan Ilir*. Kabupaten Ogan Ilir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Cuan, B. (2019). Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI) <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/4229/2593>, diakses Rabu 26 Mei 2021
- Hayati, R. (2018). Implementasi Kebijakan Larangan Pembukaan Lahan Pertanian Dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. [http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/14379?issue=Vol%20%20No%20%20\(2018\)](http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/14379?issue=Vol%20%20No%20%20(2018)), diakses Rabu 23 Desember 2020
- Hayam, NP. Dey, BLD. (2020). Perubahan Sosial Masyarakat Adat Pasca Pelarangan Pembakaran Lahan Di Desa Lopus Kabupaten Lamandau <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/DD>, diakses Rabu 23 Desember 2020
- Nurlia, A. (2019). Efektivitas Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dalam Mengurangi Kejadian Kebakaran di Lahan Gambut (Kasus di Rengas Merah, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan) https://www.researchgate.net/publication/332555398_EfektivitasKebijakanPembukaanLahanTanpaBakar_dalamMengurangiKejadian_Kebakaran_di_Lahan_Gambut_Kasus_di_Rengas_Merah_Kabupaten_OKI_Sumatera_Selatan/link/5cbd6a3192851c8d22fc35f2/download, diakses Rabu 26 Mei 2021
- Kuswanti, R. (2020). Dampak Kebijakan Larangan Pembakaran Lahan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi Di Desa Mekar Jaya Kabupaten Pulang Pisau). <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/1533>, diakses Rabu 23 Desember 2020
- Setiadi, A. (2018). Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/view/333>, diakses Rabu 23 Desember 2020
- Siregar, AA. (2019). Analisis Faktor Manusia Terhadap Kejadian Kebakaran Lahan Basah Di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Skripsi tidak terbit. Indralaya. Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri.
- Nursatria, A. (2017). Polisi Amankan Satu Orang Pelaku Pembakar Lahan di Ogan Ilir. <https://regional.kompas.com/read/2017/07/24/20562441/polisi-amankan-satu-orang-pelaku-pembakar-lahan-di-ogan-ilir>, diakses Selasa 22 Desember 2020
- Rachmawati. (2020). Ingin Berkebun, Petani di Sumsel Bakar Lahan: Saya Tahu Itu Salah, tapi... <https://regional.kompas.com/read/2020/09/02/13160061/ingin-berkebun-petani-di-sumsel-bakar-lahan--saya-tahu-itu-salah-tapi->, diakses Selasa 22 Desember 2020
- Samudra, B. (2019). Bakar Lahan, Petani di Ogan Ilir Dibekuk. <https://palpos.id/2019/08/26/bakar-lahan-petani-di-ogan-ilir-dibekuk/>, diakses Selasa 22 Desember 2020